BAB II

MUḌĀRABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍarābah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa pula disebut *qirāḍ* yang berarti *al-qath* (potongan). Kata *muḍarābah* berasal dari akar kata *ḍaraba* pada kalimat *al-arḍ,* yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, *muḍarābah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.[1]

Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian *muḍārabah* secara istilah, di antaranya:

1. *Muḍārabah* menurut Imam Saraksi sebagaimana dikutip dalam Wiroso, mendefinisikan:

   Muḍārabah sebagai sebuah perkataan *yang* diambil dari kata "*darb*" (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian *muḍārib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya.[2]

2. Menurut Wahbah Zuhaili:

   Muḍārabah adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan pensyaratan yang mereka buat.[3]

---

[1] Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka, 1997), 11.
[2] Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:IKAPI, 2005), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Muḍarabah* menurut *Ḥasbi Ash Shiddiqi* :

   Muḍārabah adalah semacam *sharikat* akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan, modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak lain dan keuntungannya dibagi antara mereka.[4]

4. *Muḍarabah* menurut Abdur Rahman L. Doi sebagaimana dikutip dalam Sutan Remy Shahdeini:

   Muḍārabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (property) atau persediaan (stock) tertentu (*rabb al-māl*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang di antara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.[5]

5. *Muḍārabah* menurut Abdul Manan:

   Adalah akad antara pihak pemilik modal dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang sudah disepakati pada awal akad.[6]

6. Menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000:

   Muḍārabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.[7]

---

[3] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu, juz 4,* (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet III, 1989), 836.
[4] Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 90.
[5] Sutan Remy Sjahdeini, *PERBANKAN Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), 29.
[6] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Shari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2012), 221.
[7] Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, d ari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah salah satu bentuk akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak, pihak pertama sebagi penyedia dana disebut sebagai *ṣaḥibul māl* manyediakan seluruh modal dan pengelola dana atau disebut *muḍārib* sebagai pengelola modal dengan keuntungan yang dibagi dua.

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Pada dasaranya *muḍārabah* dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk *musharakah,* namun para cendekiawan fiqh Islam meletakkan *muḍārabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.[8] Didalam al-Qur'an tidak dijelaskan dasar hukum *muḍārabah* secara eksplisit, tetapi yang menjadi landasan syariah *muḍārabah* dalam al-Qur'an lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat al-Muzammil, 20:

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

"dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (QS. al-Muzammil: 20)"[9]

[8] Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* (Yogyakarta: Bakti Wakaf,1992), 19.

[9]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Jaya sakti, 1989), 990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menjadi argumen dari surat al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yaḍribūn* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.[10]

Al-Qur'an surat al-Jumu'ah, 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT. (QS. al-jumu'ah: 10)"[11]

Al-Qur'an surat al-Baqarah, 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. (QS. al-Baqarah: 198)"[12]

Surat Al-Jumu'ah: 10 dan Al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.[13]

2. Al-Hadist

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى اَلرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي اَلْمُوَطَّأِ عَنْ اَلْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ اَلرِّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ.

"Dituturkan dari Hakim ibnu Hizam r.a. Bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memeberikan modal sebagai qirādh, yaitu, jangan menggunakan modalku untuk barang bernyawa, jangan memebawanya ke laut, dan jangan membawanya ditengah air yang mengalir. jika engkau melakukan salah satu di antaranya, engkaulah yang menanggung modalku. (HR. al-Darquthni dengan perowi yang dapat dipercaya. Malik

[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.
[11]Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, 933.
[12] Departemen Agama RI, *al-Qur'an...,* 48.
[13]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam.*, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkata dalam al-Muwaththo', dari 'Ala'ibnu Abdurraḫm ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits ini mauqūf ṣahiḥ)".[14]

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُالْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلُحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ.

"Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata; "Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah (HR. al-Nasa'i)[15]

عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ اَلْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ.

"Dari Suhaib Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW Bersabda: tiga hal yang didalamnya ada keberkahan adalah jual beli bertempo, ber qiradh (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan Sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)".[16]

---

[14] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal,* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), 369-370.
[15] Nasa'i, *Dalam Lidwah Pusaka, Perbedaan lafadh yang ma'tsur tentang Muzaro'ah, hadits No. 3*867.
[16] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak,* (Shahih, 2016),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ijma*

Imam Zailai sebagaiman dikutip dalam Syafii Antonio, telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwal*.[17]

4. *Qiyas*

Transaksi *muḍārabah* yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (malik, *ṣāḥibul māl*) kepada pihak lain (amil, *muḍāraib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqoh*.[18] Wahbah Az-Zuhaily dalam al-Fiqḥ al-Islāmi WaAḍillatuhu, berkata bahwa *muḍārabah* dapat dianalogikan dengan *al-Musāqāh* (pengkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebahagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara labour dengan

[17] Muhammad Syafii Antonio, *Perbankan Syariah…,* 98.
[18] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

capital, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT ketika menurunkan syariatnya.[19]

C. Bentuk-bentuk *Muḍārabah*

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.

1. *Muḍārabah muṭlaqah*

   Muḍārabah muṭlaqah merupakan akad perjanjian atara dua pihak yaitu *ṣaḥibul māl* dan *muḍārib*, yang mana *ṣaḥibul māl* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada *muḍārib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syari'ah. *Ṣaḥibul māl* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Ṣaḥibul māl* meberikan kewenangan yang sangat besar kepada *muḍārib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syari'ah Islam.

2. *Muḍārabah muqayyadah*

   Muḍārabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*ṣaḥibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*muḍārib*). *Ṣoḥibul māl*

[19] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginvestasikan dananya kepada *muḍārib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang di investasikannya. Batasannya antara lain:[20]

a. Tempat dan cara berinvestasi
b. Jenis investasi
c. Objek investasi, dan
d. Jangka waktu

Sepeti halnya disebutkan diatas, menurut Muhammad dalam Manajemen Bank Syariah, *muḍārabah* terbagi atas dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*muṭlaqah, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*).

Pada jenis *muḍārabah* yang pertama pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *muḍārabah* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.

Pada jenis *muḍārabah* kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *muḍārib.* Di antara batasan itu, misalnya adlah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *ṣaḥibul māl* dapat pula mensyaratkan kepada *muḍārib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *muḍārabah.*[21]

D. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, agar *muḍārabah* atau *qirād* mejadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah.*

[20] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 86-87.
[21] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, t.t), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mahzab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fāsid* (rusak).

Sedangkan rukun dalam *muḍārabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu; dua orang yang melakukan akad (*al-aqidāni*), modal (*ma'qūd alaih*), dan *ṣīghat* (ijab dan qabul). Ulama *shafī'iyah* lebih memerinci lagi menjadi enam rukun :[22]

1. Pemilik modal (*ṣohibul māl*)
2. Pelaksana usaha (*muḍārib* / pengusaha)
3. Akad dari kedua belah pihak (Ijab dan kabul)
4. Objek *muḍārabah* (pokok atau modal)
5. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
6. Nisbah keuntungan

Rukun *muḍārabah* akan terpenuhi sempurna apabila (1) ada *muḍārib,* (2) ada pemilik dana, (3) ada usaha yang akan dibagihasilkan, (4) ada nisbah, dan (5) ada *ijab qabul.*[23] Untuk masing masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. pemodal dan pengelola.

   Dalam *muḍārabah* ada dua pihak yang berkontrak: penyedia dana (*ṣaḥibul māl*) dan pengelola (*muḍarib*), syarat keduanya adalah sebagai berikut.

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), 139.
[23] Adi Warman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: The Internasional Institut of Islamic Thought Indonesia, 2003), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemodal dan mengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari Masing-masing pihak.

2. *Shigat* (ijab dan qabul)

Ucapan *ṣighat* yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Ṣighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut.

a. Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.

b. *Ṣighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.

c. Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisajuga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer. [24]

[24] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, life and general,* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Modal (*māl*)

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyediadana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *muḍārabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut.

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang).
b. Modal harus tunai. Namun, beberapa ulama membolehkan modal dharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya *inventory* Pada waktu akad, nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal *muḍarābah*.

Madhab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset nonmoneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal *muḍārabah*. Pengelola memanfaatan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagai hasil usahanya dengan penyedia aset. Pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut kepada penyedia aset pada masa akhir kontrak.

4. Nisbah (keuntungan)

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *muḍārabah*. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat berikut.

a. Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.

c. Kalau jangka waktu akad *muḍārabah* relatif lama, tiga tahun keatas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

d. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

Dalam akad *muḍārabah*, *muḍārib* menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *muḍārib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rab-al māl* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *muḍārib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.[25]

Berikut ini beberapa segi- segi penting antara *muḍārib* dan *rabb al-māl* yang juga menjadi syarat dalam transaksi *muḍārabah*.

a. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-māl* sebagai pemilik modal.

[25] Ibid, 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Rabb al-māl* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan.

c. *Muḍārib* mitra kerja/pengelola tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Muḍārabah merupakan kerja sama antara dua belah pihak. Jadi, bila *ṣaḥibul māl* memberikan dananya, maka *muḍārib* mengkontribusikan kerja dan keahliannya. Kontribusi *muḍārib* dapat berbentuk tugas manajerial. marketing, atau enterpreneurship secara umum.

Untuk mengatur kontribusi *muḍārib*, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut.

a. Pengelola adalah hak eksekutif *muḍārib*, dan shahibul mal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, *madhab* Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.

b. Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum *shariah* Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.

d. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi *muḍārabah.*

Hal lain yang diatur dalam konsep mudharabah adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan, bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian apa pun.
b. Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
c. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.[26]
d. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.

[26] Ibid, 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan, perkara-perkara yang dapat membatalkan *muḍārabah* menurut Zuhaili adalah (1) adanya fasakh (pembatalan kontrak, (2) matinya salah satu pihak yang berkontrak, (3) gila dari salah satu pihak yang berkontrak, (4) pemilik harta menjadi murtad, (5) kerusakan harta ditangan *muḍārib.*

E. Konsep Bagi Hasil Dalam *Muḍārabah*

Muḍārabah dipahami sebagai kontrak antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal atau *ṣaḥibul māl* yang mepercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha sebagai *muḍārib,* untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. *Muḍārib* menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Muḍārib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-māl* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati. *Muḍārib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut. Berikut ini beberapa poin penting tentang *muḍārabah:*[27]

1. Pembagian keuntungan antara dua belah pihak harus ditentukan secara proporsional. Pemodal tidak secara otomatis mendapat keuntungan atau bagian yang telah dipastikan sebelumnya.
2. Pemodal tidak bertanggung jawab atas kerugian diluar modal yang telah diberikan.

[27] Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah,* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Muḍārib* tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan usaha.

Beberapa ketentuan hukum pembiayaan *muḍārabah:*

1. *Muḍārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
2. Kontrak tidak boleh (*mu'alaq*) *dikaitkan* dengan kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi
3. Pada dasarnya dalam *muḍārabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian nya dilakukan di Badan Arbitrase *Shar'iah* setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.[28]

Secara umum aplikasi pembiayaan *muḍārabah* dalam perbankan *syari'ah* dapat kita lihat pada sekema dibawah ini:[29]

[28] Ikit, *Akutansi penghimpunan dana Bank Syari'ah,* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 102 – 103.
[29] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2012), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1
Mekanisme Bagi Hasil *Muḍārabah* Secara Umum

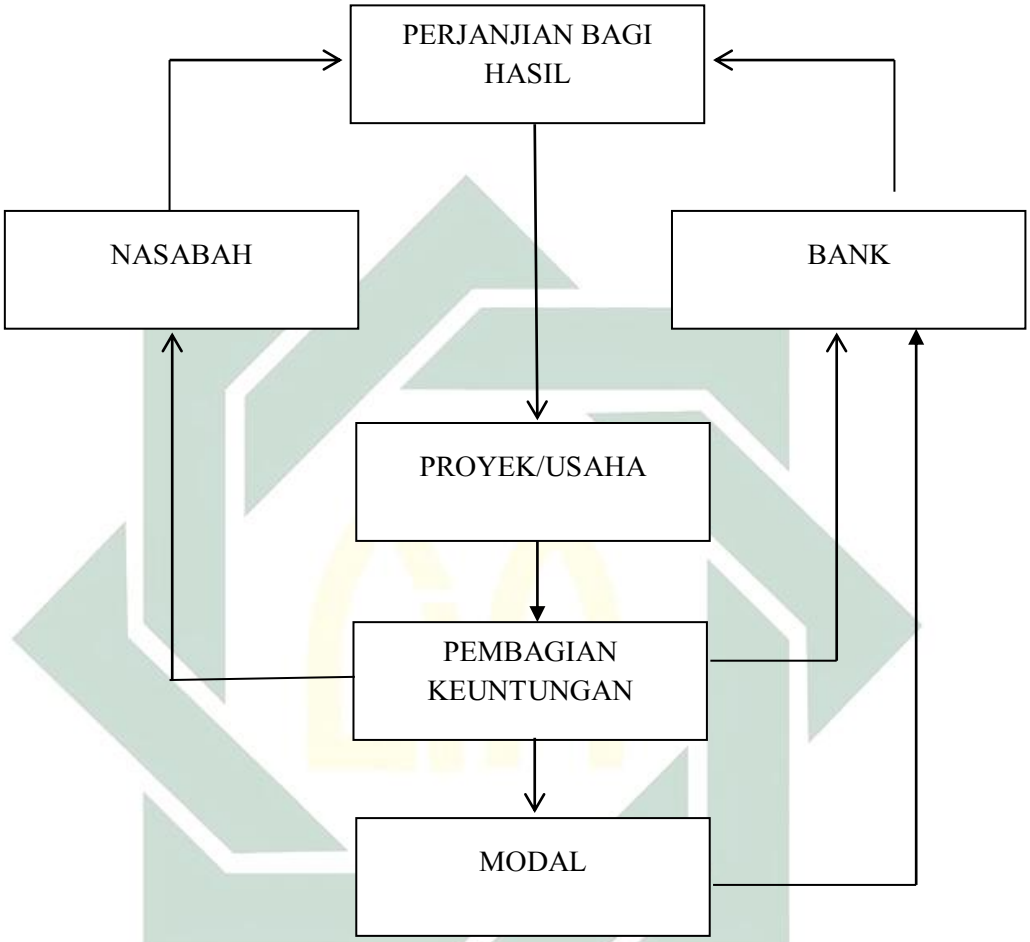

Prinsip mudharabah dapat diterapkan dalam kondisi bank membiayai secara penuh sebuah usaha, 100% dana dari bank, nasabah memiliki profesionalisme dan business plan saja sebagai mana skema pembiayaan *muḍārabah* berikut:[30]

[30] Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.2
Mekanisme Bagi Hasil *Muḍārabah* Dengan Modal 100 %

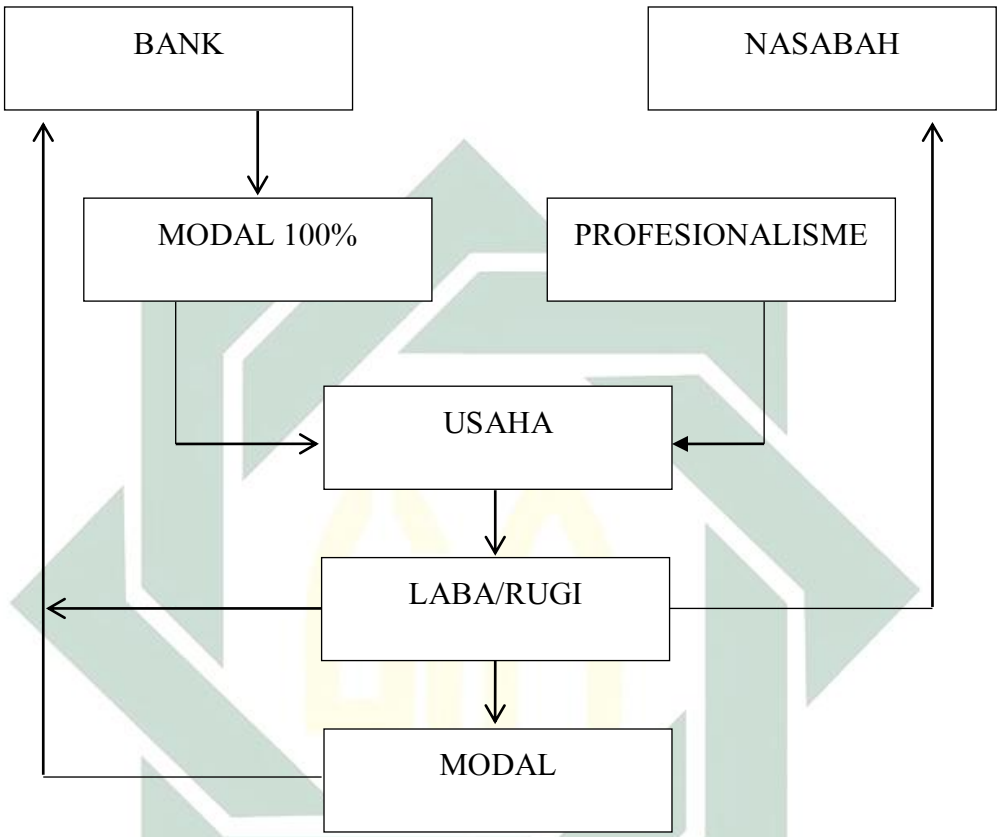

F. Perkara yang Membatalkan *Muḍarābah*

Az-Zuhaili sebagaimana dikutip dalam Syakir Sula, ada beberapa perkara yang dapat membatalkan *muḍārabah* :

1. Adanya Fasakh (pembatalan kontrak)
2. Matinya salah satu pihak yang berkontrak
3. Gila salah satu dari dua pihak yang berekontrak
4. Pemilik harta murtad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kerusakan harta di tangan *muḍārib.*[31]

Lamanya kerja sama dalam mudarabah tidak tentu dan tidak terbats, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad mudrabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal mudarabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudarabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaiman dituangkan dalam akad. sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus berigikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada.

G. Hikmah *Muḍārabah*

Hikmah *muḍārabah* menurut syara' adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia. yaitu, misalnya ketika ada seseorang yang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan. dalam praktik seperti itu, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal:

1. Pahala yang besar dari Allah SWT, dimana ia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. namun,

[31] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah…*, 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar-menukar manfaat di antara keduanya.

2. Berkembangnya modal awal dan bertambah kekayaannya. Ke sulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat.[32]

Keistimewaan dari sebuah *muḍārabah* adalah pada peran ganda dari *muḍārib*, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. *Muḍārib* adalah wakil dari *rabb al-māl* dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta *muḍārabah*. *Muḍārib* kemudian menjadi mitra dari *rabb al-māl* ketika ada keuntungan, karena *muḍārabah* adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak mendapat keuntungan atas dasar kerja dia setelah munculnya keuntungan. Tetapi ia menjadi seorang mitra dalam situasi ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan.[33] Jadi Didalam *muḍārabah* semua pembagian keuntungan harus dinyatakan sebagai rasio atau sebagai bagian dari keuntungan total. Keuntungan tidak dapat dinyatakan sebagai suatu prosentase dari modal yang di investasikan. Prinsip ini merupakan syarat penting dari sebuah perjanjian yang sah. Penyimpangan apapun dari prinsip tersebut atau dari kondisi yang menggiring kepada ketidakpastian dalam persyaratan ini, akan membuat perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum hikmah *muḍārabah* adalah untuk menghilangkan dan mengangkat segala bentuk kemiskinan, kehinaan,

---

[32] Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam,* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 481-482.
[33] Latifa M. Algaod dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kefakiran dari masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi di antara sesama manusia karena seorang yang berharta mau bergabung dengan orang yang pandai dalam mengelola harta atau mahir dalam perdagangan. Sehingga terjadi hubungan timbal balik antara orang yang berharta dan orang yang hanya sekedar punya kemampuan untuk mengelola harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id